

**PENERAPAN METODE TA'ZIR BAGI UPAYA MEMINIMALISIR
MEREBAKNYA ANGKA PENCURIAN DI PESANTREN
(STUDI KASUS DI PESANTREN AL KAUSAR
AL AKBAR MEDAN) TAHUN 2016/2017**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh:

FITRIA FAHMI MUNTHE
NPM : 1302060039



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016/2017**

FITRIA FAHMI MUNTHE. NPM. 1302060039. Penerapan Metode Ta'zir Bagi Upaya Meminimalisir Merebaknya Angka Pencurian Di Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan) Tahun 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah peningkatan kasus pencurian di pesantren, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di pesantren, metode lain yang pernah dilaksanakan dalam menangani kasus pencurian di pesantren dan penerapan metode *ta'zir* bagi upaya meminimalisir merebaknya angka pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan Tahun 2016/2017. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peningkatan kasus dan motif pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Subjek penelitian ini adalah peneliti sendiri, Kepala Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Kautsar Al Akbar dan guru asrama (*ustadz/ustadzah*) yang bertugas di Bidang Pengasuhan/Kesantrian. Objek penelitian ini adalah Penerapan metode *ta'zir* bagi santri yang melakukan pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Alat pengumpul data yang digunakan adalah analisis berkas, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk melihat penurunan jumlah pencurian dan hubungannya dengan motif-motif pencurian yang terjadi di pesantren serta upaya untuk meminimalisir merebaknya angka pencurian dan kesesuaian pelaksanaan metode *ta'zir* dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan Tahun 2016/2017.

Kata kunci : Metode *Ta'zir*, Pencurian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP UMSU Medan.

Skripsi ini dikerjakan dengan bermodalkan semangat, kerja keras dan keberanian saja, sehingga masih banyak kekurangannya baik dari segi penulisan maupun isinya. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik konstruktif dan saran guna penyempurnaannya.

Selesainya skripsi ini atas do'a dan bantuan berbagai pihak terutama kedua Orang Tua penulis: Ayahanda **Mhd. Yusuf Munthe** dan Ibunda **Nur'ainun** yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis serta memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik secara moril dan materil hingga saat ini. Tak lupa kepada adik-adikku **Nurmala Munthe, Dinda Putri Munthe, Saddam Husein Al-Ayyub Munthe, Maulidun Hakim Fadilah Munthe**, dan si bungsu **Al Wafiqul Husnul Fattah Munthe**.

Tidak lupa pula dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga hambatan dapat teratasi. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, MAP.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Ibu **Hotma Siregar, SH, MH.**, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Alesyanti, M.Pd, MH.**, Dosen Pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Seluruh karyawan dan karyawan Biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan **Drs. Arsyad, S.Pd.I.**, beserta guru (*ustadz/ustadzah*) yang

membantu penulis dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan selama penelitian hingga terselesainya skripsi ini.

8. Buat teman dan rekan sesama mahasiswa kelas A Pagi PPKn stambuk 2013 terutama Zui Astria br.Dalimunthe, Fitria Wulandari, Nurhayati, Nurselina dan Della yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta skripsi ini ku hadiahkan juga untuk salah satu teman semasa sekolahku yang sudah tiada Almarhumah Yuyun Rahyuni Marpaung.
9. Secara khusus buat penghuni kost murai Farini Hazra Sitorus, Mahyuni Manurung, Solihah Fetty Arifah Nasution, Ariani, Rabiatur Nisa dan Mukhlida Hasmi Lubis, yang telah membantu dan mendukung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat teman dekat yang sedang meniti karir dan jabatan di Kementerian Keuangan Negara yaitu Andika Putra Bharata yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Medan. April 2017
Penulis

Fitria Fahmi Munthe

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORETIS	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pencurian	8
1.1 Pengertian Pencurian	8
1.2 Dasar Hukuman Pencurian di Pesantren.....	9
1.3 Unsur-Unsur Tindakan Pencurian di Pesantren.....	10
1.4 Syarat-Syarat Pencurian di Pesantren.....	11
1.5 Hukuman Pencurian di Pesantren.....	11
2. Metode <i>Ta'zir</i>	12
2.1 Pengertian <i>Ta'zir</i>	12
2.2 Dasar Hukum di Syariatkannya <i>Ta'zir</i>	15

2.3 Jenis-Jenis <i>Ta'zir</i>	19
2.4 Penerapan Metode <i>Ta'zir</i>	20
B. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
1. Lokasi Penelitian	24
2. Waktu Penelitian.....	24
B. Subjek dan Objek Penelitian	25
1. Subjek Penelitian	25
2. Objek Penelitian	26
C. Variabel Penelitian	26
D. Defenisi Operasional Penelitian	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Hasil Penelitian	31
1. Identitas Pesantren.....	31
2. Visi dan Misi Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan	31
1) Visi Pesantren	31
2) Misi Pesantren.....	32
3. Sarana dan Prasarana Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan	32
4. Struktur Organisasi Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan	33
5. Daftar Guru Tsanawiyah di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan	35
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	36
1. Fenomena Peningkatan Jumlah Kasus Pencurian	37

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian	38
3. Metode yang Dilaksanakan Dalam Menangani Kasus Pencurian	43
4. Penerapan Metode <i>Ta'zir</i> Upaya Meminimalisir Merebaknya Jumlah Peningkatan dan Motif Pencurian di Pesantren	45
C. Keterbatasan Penelitian	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Angka Kasus Pencurian dalam tiga tahun.....	2
Tabel 2.1 Kerangka Konseptual.....	23
Tabel 3.1 Jenis Kegiatan dan Waktu Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pesantren.....	33
Tabel 4.2 Daftar Personalia Fungsional dan Dewan Guru Pesantren	34
Tabel 4.3 Jumlah Kasus Pencurian di Pesantren.....	37
Tabel 4.4 Berkas Kasus.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Jenis Pelanggaran Berat
- Lampiran 2 Tabel Jenis Pelanggaran Sedang
- Lampiran 3 Tabel Jenis Pelanggaran Ringan
- Lampiran 4 Tabel Sanksi/Hukuman Pelanggaran Berat
- Lampiran 5 Tabel Sanksi/Hukuman Pelanggaran Sedang
- Lampiran 6 Tabel Sanksi/Hukuman Pelanggaran Ringan
- Lampiran 7 Foto-Foto (Dokumentasi)
- Lampiran 8 K1
- Lampiran 9 K2
- Lampiran 10 K3
- Lampiran 11 Berita Acara Bimbingan Proposal
- Lampiran 12 Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
- Lampiran 13 Surat Keterangan Seminar Proposal
- Lampiran 14 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 15 Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 16 Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 17 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 18 Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran 19 Surat Pernyataan Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran 20 Mohon Izin Riset
- Lampiran 21 Surat Balasan Riset Dari Pesantren

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren pada hakikatnya merupakan sebuah lembaga pendidikan berbasis agama Islam yang memberikan pendidikan dengan proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian, sekaligus proses mentransfer nilai-nilai moral dan keyakinan dari generasi ke generasi, serta menjadi institusi sosial untuk pengembangan moralitas masyarakat dalam kehidupan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari pendidikan pesantren adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang baik yang sanggup menghasilkan orang-orang bermoral, melalui pesantren agama Islam menjadi membumi dan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, keagamaan, hukum, politik, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya.

Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kunci kemajuan lembaga pendidikan Islam dalam hal ini pesantren. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga pendidikan Islam, masyarakat akan mendukung penuh, tidak hanya dengan memasukkan putra dan putrinya ke dalam lembaga pendidikan tersebut, bahkan juga mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Masyarakat memiliki peranan penting dalam kelangsungan dan kemajuan pesantren. Setiap orang tua memiliki harapan agar putra dan putrinya yang mengenyam pendidikan di pesantren dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain.

Kehidupan di pesantren tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan santrinya. Tanpa dikehendaki, perilaku menyimpang santri sering kali menghiasi kehidupan sosial di pesantren. Peraturan pesantren yang ada tidak lantas membuat perilaku santri selalu normal dan sejalan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan. Berbagai bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan santri terjadi dan mendatangkan masalah tersendiri bagi pesantren. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh santri diantaranya adalah kasus pencurian yang terjadi sejak tahun 2014. Ini dibuktikan dengan jumlah kasus pencurian yang terjadi di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan dari tahun 2014 sampai dengan januari 2017.

Tabel 1.1
Angka Kasus Pencurian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Sejak Tahun 2014 sampai tahun 2017 Di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014-2015	30 kasus (15 kasus berat, 11 kasus sedang, 4 kasus ringan)
2	2015-2016	15 kasus (10 kasus berat, 3 kasus sedang, 2 kasus ringan)
3	2016-2017	28 kasus (16 kasus berat, 8 kasus sedang, 4 kasus ringan)

Sumber : Dari Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di pesantren yang utama yaitu tidak konsistennya rasa keimanan, tuntutan gaya hidup (*life-style*) oleh para santri, adanya beberapa gangguan kondisi psikis (*kleptomania*) pada santri. Selain ketiga faktor tadi, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi santri melakukan pencurian yaitu lingkungan keluarga lalu diikuti dengan faktor lingkungan masyarakat. Keluarga salah satu komponen yang penting dalam proses

pendewasaan seorang anak. Hal ini berkaitan dengan hasil kesimpulan yang menyatakan:

“keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga jelek akan berpengaruh negatif. Selain lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat juga mempengaruhi seseorang, dimana dalam proses pencarian jati diri anak yang tumbuh menjadi remaja biasanya bergaul dan bermain dengan teman-temannya (teman sebayanya). Pergaulan yang terjadi antara remaja dan lingkungan biasanya mempunyai pengaruh yang lebih besar”. (Sudarsono, 2004: 125)

Menurut Soesilo dalam KUHP Pasal 362 (1996:216), pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, hartas secara diam-diam (secara sembunyi-sembunyi) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud barang itu untuk dimiliki dengan melawan hukum. Sedangkan menurut Irfan (2009:138), pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Jadi kesimpulannya, pencurian adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam tanpa ada yang mengetahui dan tanpa ada kerelaan pemiliknya.

Sebagai lembaga pendidikan yang agama Islam, tentunya pesantren memakai peraturan yang bertumpu atau berlandaskan hukum Islam, terbukti dengan adanya metode *ta'zir* yang diterapkan di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan dalam menangani kasus pencurian. Pesantren menggunakan *ta'zir* sebagai sanksi atau terhadap santri yang melanggar tata tertib.

Menurut Irfan (2009:152), *ta'zir* merupakan hak ulil amri untuk meneliti dan menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya. Akan tetapi, di pesantren pengasuhlah yang mempunyai hak untuk menentukan *ta'zir* dan pengurus yang menentukan kadar *ta'zir* yang akan diberikan kepada santri yang telah melanggarnya.

Ta'zir dianggap lebih fleksibel untuk diterapkan bagi hukuman dan cenderung lebih bisa menjangkau dalam mengatur sebagai upaya untuk mendidik santri dan memberikan efek jera. Namun, sampai saat ini kasus pencurian tetap saja ada di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan meskipun sudah diterapkan metode *ta'zir* sebagai sanksi atau hukumannya. Selama ini pesantren menerapkan metode *ta'zir* sebagai ganjaran terhadap santri yang telah melakukan pencurian. Tetapi sejauh ini, metode *ta'zir* belum mampu meminimalkan angka pencurian, pun begitu dengan meningkatnya motif pencurian itu sendiri.

Terjadinya peningkatan motif pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan diakibatkan karena sistem keamanan yang belum begitu tegas, sanksi yang diberikan juga belum tegas terhadap kasus pencurian (baik itu kasus pencurian berat, kasus pencurian sedang, maupun kasus pencurian ringan) dan kelemahan pada metode *ta'zir* itu sendiri ialah lebih memfokuskan pada sanksi yang diberikan tanpa melihat dan mempertimbangkan sanksi yang diberikan itu mengganggu fisik atau psikis santri. Ternyata motif yang kian berkembang juga diakibatkan karena santri sudah merasa kebal dengan sanksi yang diberikan, sehingga mereka tidak takut untuk mencuri lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka lahirlah penelitian judul ini *“Penerapan Metode Ta’zir bagi Upaya Meminimalisir Merebaknya Angka Pencurian di Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan) Tahun 2016/207”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Tidak konsistennya rasa keimanan
2. Tuntutan gaya hidup (*life-style*) oleh para santri
3. Santri yang mempunyai atau memiliki penyakit psikologi (kleptomania)
4. Pemborosan

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah yang timbul pada penelitian ini, maka penelitian ini perlu dilakukan pembatasan yaitu: penerapan metode *ta’zir* dan kasus pencurian di pesantren.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena jumlah peningkatan kasus pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan?
3. Apakah metode lain pernah dilakukan dalam menangani kasus pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan?
4. Bagaimanakah seharusnya penerapan metode *ta'zir* bagi upaya meminimalisir merebaknya angka pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana jumlah peningkatan kasus pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.
3. Untuk mengetahui metode apa yang sudah dilaksanakan dalam menangani kasus pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.
4. Untuk mengetahui penerapan metode *ta'zir* bagi upaya meminimalisir merebaknya angka pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, yaitu:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu sosial dan menambah kajian ilmu kemasyarakatan dan sebagai pengetahuan tentang metode *ta'zir* yang dijadikan sebagai sanksi atau hukuman untuk kasus pelanggaran.

2. Secara Praktis, yaitu:

- a. Bagi Peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai metode *ta'zir* yang dijadikan sebagai bentuk sanksi atau hukuman kasus pencurian khususnya di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan, dan penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan atau sumbangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya.
- b. Bagi Santri, sebagai motivasi dan efek jera agar tidak melakukan pencurian dan menaati peraturan serta tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.
- c. Bagi Pesantren, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengurus Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan dalam pelaksanaan metode *ta'zir* khususnya untuk kasus pencurian.
- d. Bagi Masyarakat, sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi masyarakat yang awam, selain itu agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa makna dan hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah, dan jasmaniah.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pencurian

1.1 Pengertian Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional KBBI, 2005:225), mencuri adalah melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang. Jadi, pencurian adalah proses melakukan mencuri secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain dengan maksud untuk mengambil hak orang lain dan memilikinya sendiri.

Menurut Irfan (2009:138), Pencurian secara etimologis atau bahasa arabnya dalam bentuk *masdar* yaitu *sariqah* (السَّرِيقَةُ) dari kata سَرَقَ يَسْرِقُ ~ سَرَقَ ~ سَرَقًا yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Jadi *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.

Menurut Amin Suma dkk (2001:111), kata pencurian dalam bahasa Arabnya adalah *al-sariqah*, secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Misalnya *istaraqqa al-sama'* (mencuri pandang).

“Pencurian dalam syariat Islam adalah sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukhallaf* secara sembunyi-sembunyi seta tidak terdapat unsur *syubhat* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. Pencurian menurut *syara'* adalah

pengambilan oleh seorang *mukhallaf* yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut”. (Irfan, 2009:117)

Menurut Santoso (2003:28), pencurian didefenisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan niatan tidak baik. Jadi yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.

“Menurut KUHP Pasal 362 pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, hartas secara diam-diam (secara sembunyi-sembunyi) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud barang itu untuk dimiliki dengan melawan hukum.pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu barang atau yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki”. (Soesilo, 1996:216)

Jadi, kesimpulan dari keseluruhan pendapat di atas mengenai pengertian pencurian ialah sebagai perbuatan yang sangat dilarang baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam karena mengambil harta seseorang tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan oleh pemiliknya.

1.2 Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum pencurian sudah sangat jelas di dalam Al Qur'an yaitu Surah Al-Maaidah: 38 telah disebutkan sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan sebagai berikut: *“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya”*. (HR. Imam Muslim)

1.3 Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencurian hanya dijatuhi apabila ada unsur-unsur tertentu, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Menurut Muslich (2005:83) ada lima unsur yang harus terpenuhi dalam tindakan pencurian yaitu:

- a. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam dengan tanpa diketahui oleh orang lain
- b. Barang yang dicuri harus memiliki nilai
- c. Barang yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman
- d. Barang yang dicuri harus milik orang lain
- e. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu

Unsur-unsur umum untuk pelanggaran ada tiga macam yaitu:

- a. Unsur formil yaitu adanya *nash* (ketentuan atau adanya undang-undang yang mengatur) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur materiil yaitu adanya pelaku yang membentuk pelanggaran (sifat melawan hukum), baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

- c. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukhallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya.

1.4 Syarat-Syarat Pencurian

Menurut Az-Zuhaili (2011:378) syarat-syarat pencurian seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi vonis hukum potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat *al-ahliyah* (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi vonis hukum potong tangan, diantaranya:

- a. *Taklif* (berakal dan baligh)

Pelaku harus berakal dan baligh. Orang yang hilang akal (gila) dan anak kecil tidak dikenakan sanksi bila mencuri karena mereka tidak disebut *mukhallaf*. Sebagai gantinya, anak kecil yang mencuri diberikan pengajaran.

- b. Tidak dipaksa

Maksudnya pelaku melakukan pencurian berdasarkan keinginannya. Jika ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak dibebankan sanksi mencuri karena pemaksaan *menafi*-kan dan *penafi*-an keinginan menggunakan *taklif*.

- c. Tidak ada *syubhat* pada harta yang dicuri, jika ada *syubhat* disana, maka ia tidak dikenakan sanksi.

1.5 Hukuman Pencurian

Menurut Muslich (2004:136) hukuman dalam bahasa Arab disebut '*Uqubah*', hukuman (*'Uqubah*) adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'*. Hukuman ditetapkan

demikian untuk memperbaiki individu menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap tata tertib, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Hukuman itu harus mempunyai dasar baik Al-Quran dan hadits atau lembaga lainnya yang berwenang untuk menetapkan hukuman kasus pencurian. Salah satu hukuman yang diberlakukan ialah dengan menggunakan metode *ta'zir*.

Tujuan utama dari penerapan metode *ta'zir* dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat pelanggaran (*jarimah*) agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- b. Perbaikan dan pendidikan yaitu mendidik pelaku pelanggaran (*jarimah*) agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya.

Adapun pencurian yang diancam dengan menerapkan metode *ta'zir* ialah pencurian yang syarat-syaratnya maupun unsur-unsurnya tidak terpenuhi untuk sampai *hadd* potong tangan, maka pencurian tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman dengan menerapkan metode *ta'zir*.

2. Metode *Ta'zir*

2.1 Pengertian Metode *Ta'zir*

Menurut Muslich (2004:19) *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man u*, artinya menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi: "*Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindakpidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'*". Secara ringkas

dapat dikatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan di serahkan kepada *Ulil Amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Menurut bahasa *ta'zir* artinya menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Menurut istilah, *ta'zir* adalah tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun hadits. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi orang yang terkena hukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Para *fuqaha* mengartikan *ta'zir*, sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh Al- Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada orang yang terkena hukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Menurut Mujib (1994:384) dalam kamus istilah fiqih kata *ta'zir* adalah bentuk masdar dari kata '*azzara* yang artinya menolak, adapun menurut istilah hukum *syara'* berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum *hadd*, *kafaarat*, dan *qishas*. *Ta'zir* berasal dari kata '*azzara, yu azziru, ta'zir* yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode *ta'zir* ialah cara yang ditempuh, diambil dan dipakai oleh suatu lembaga pendidikan terutama di lembaga pendidikan berbasis agama Islam dalam hal ini adalah pesantren dalam pemberian suatu hukuman terhadap santri yang telah melakukan pelanggaran seperti kasus pencurian.

Wahbah Al-Zuhaili dalam Irfan (2009:151) mengemukakan bahwa syariat Islam menyerahkan kepada *Ulil Amri* (penguasa) dan untuk pesantren disebut pengasuh untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku pencurian sesuai tingkatannya untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat. Menurut Abu Zahra mengatakan bahwa *ta'zir* adalah sanksi-sanksi hukum yang belum ditentukan oleh syar'i (Allah SWT dan Rasulullah SAW), tentang jenis dan ukurannya. Syar'i menyerahkan penentuan ukurannya kepada *Ulil Amri* atau Hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana pada perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim yang terdahulu.

Jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Dalam *jarimah* yang menyinggung hak perorangan inilah maka kewajiban sesama atau yang berkepentingan dan memiliki wewenang untuk dapat menyelesaikan

permasalahan ini sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam Islam. Untuk dapat menjadikan kehidupan yang tentram dan harmonis sesuai dengan syari'at Islam.

2.2 Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zir*

Melihat keadaan dan konteks yang terjadi dalam kasus pencurian yang terjadi di Al Kautsar Al Akbar Medan maka *ta'zir* lah yang dijadikan sebagai sanksi atau hukuman atas kasus pencurian. Maksud dan tujuan adanya *ta'zir* sebagai hukuman dalam kasus pencurian adalah untuk mendidik santri dan dyah yang notabenehnya adalah anak-anak yang masih dalam masa pendidikan. Menurut Syarbani Al-Khatib, bahwa Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah surah Al-Fath: 8-9 yaitu:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.

Menurut Munajat (2009:183) dari terjemahan tersebut A.Hasan menerjemahkan *watu'azziruhu* sebagaimana yang dikutip oleh Halimah dengan dan supaya kamu diteguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah mencegah musuh-musuh Allah SWT, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbani al-Khutub.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38-39 juga dijelaskan:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٧٣﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 juga dijelaskan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah^[108], tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

^[108] Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah”. Dalam memutuskan perkara apabila dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara detail maka dapat dengan *berijtihad* sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Allah SWT memerintahkan kepada hambaNya yang beriman dalam menyelesaikan perkara agarmengikuti RasulNya dan Ulil Amri.

Dijelaskan pula dalam surah Asy-Syuraa ayat 38 yaitu:

فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum^[1080].

^[1080] yaitu di waktu pagi di hari yang dirayakan”.

Bahwa perkara yang ada haruslah diputuskan dengan musyawarah tidak diputuskan sendiri karena hasil musyawarah lebih bersifat obyektif sehingga tidak perlu terjadi hal-hal yang merugikan.

Dalam surah Al-Hasyr ayat 2 dijelaskan pula:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَن سَخَّرُجُوا ۗ
وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama^[1463]. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

^[1463] yang dimaksud dengan ahli Kitab ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir, merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah.

Allah memerintahkan manusia agar mengambil pelajaran atas masalah-masalah yang telah terjadi, sehingga dengan ini manusia dapat mengambil hikmah serta contoh yang tepat bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik dan bijaksana serta tidak ada pihak yang merasa saling dirugikan ataupun merasa tertindas.

Dasar hukum disyari’atkannya ta’zir juga terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits tersebut antara lain:

a. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah:

“Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a, dia berkata, saya mendengar Nabi saw bersabda: "janganlah kalian menjilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala". (HR. Al- Bukhari)

b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

“Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi saw bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah* hudud”. (HR. Abu Dawud)

Secara umum kedua hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syari'at Islam. Beberapa pertimbangan yang dijadikan landasan hukum dalam menerapkan *ta'zir* terhadap pelanggaran yang dilakukan santri dan dyah jika dilihat dari subyek pelaku yang mayoritas masih anak-anak dan dalam masa pendidikan, orientasi *ta'zir* lebih ditekankan pada mendidik, serta memberi pengertian bahwa hal tersebut adalah melanggar hukum-hukum agama. Dalam lingkup asrama, kasus pencurian yang terjadi tidak mencapai syarat dan rukun sehingga mengharuskan hukuman maksimal yaitu potong tangan.

2.3 Jenis-Jenis *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh *nash* melainkan hak *Ulil Amri* dan hakim dalam setiap ketetapan dan penghukumannya. Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Dalam uraian yang telah dikemukakan oleh Muslich dalam Mo'tasim (2015:314) bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *Ulil Amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci yaitu: 1) hukuman mati; 2) hukuman cambuk; 3) hukuman penjara; 4) hukuman pengasingan; 5) merampas harta; 6) mengubah bentuk barang; 7) hukuman denda; 8) peringatan keras; 9) nasehat; 10) celaan; 11) pengucilan; 12) pemecatan; 13) publikasi. Pemberlakuan *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *qadhi* setempat (pengurus yang berhak kalau di pesantren seperti pengasuhan).

2.4 Penerapan Metode *Ta'zir*

Dalam memberlakukan *ta'zir* harus secara 'arif dan bijaksana tanpa melepaskan nilai keadilan karena masa depan sebuah agama berada di tangan generasinya. Dalam penerapan hukuman bersifat fleksibel, semua tergantung pada dewan pembina, keamanan, bahkan jika kasus pencurian yang berat pengasuh ikut memberikan pertimbangan terhadap *ta'zir* yang diterapkan.

Penerapan metode *ta'zir* dilakukan untuk menghukum santri yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, atau teguran. Pemberian hukuman terhadap para santri dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Penerapan *ta'zir* di pesantren merupakan cara membentuk karakter santri dengan latar belakang yang beragam, baik sosial, budaya, ataupun lingkungan keluarga. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat

lainnya sebelum menerapkan metode *ta'zir* demi kebaikan anak pada masa datang.

Menurut Dimiyati dalam Muhlason (2008:73) Hukuman bagi pelaku suatu pelanggaran atau *jarimah* menurut Islam harus mengandung esensi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*)
- 2) Perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wa at-tahzib*)

Pelaku kasus pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar masih tergolong anak-anak yang masih menjalani pendidikan, sedangkan kadar yang dicurinya juga belum mencapai satu *nishab* maka hukuman yang diberikan bagi pelaku ialah hukuman *ta'zir* bukan hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Wardi Muslich yang dikutip penulis dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa:

“Pencurian yang syarat-syarat maupun unsurnya tidak terpenuhi untuk sampai *hadd* potong tangan, maka pencurian tersebut tidak dikenakan hukuman *hadd* potong tangan tetapi dikenakan sanksi berupa hukuman *ta'zir*. Pencurian ini dibagi menjadi dua yaitu: pertama pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*, namun tidak memenuhi syarat maupun unsurnya untuk dilakukannya *hadd* lantaran ada *syubhat*, kedua pencurian yang mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan yang tidak menggunakan kekerasan.” (Ahmad Wardi 2005:81)

Menerapkan metode *ta'zir* dengan tujuan supaya pelaku *jarimah* diharapkan memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Di samping itu, juga sebagai tindakan preventif bagi santri yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.


B. Kerangka Konseptual

Tata tertib di pesantren merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengasuh pesantren selaku orang tertinggi yang mempunyai andil besar dalam menetapkannya kemudian dibantu dengan kepala sekolah beserta staf-staf guru lainnya untuk diterapkan kepada seluruh santri. Pelaksanaan peraturan yang tidak berjalan lancar karena adanya pencurian yang dilakukan oleh santri tentunya akan menyebabkan masalah yang besar terhadap kemajuan dan kelangsungan keberadaan pesantren itu sendiri.

Metode *ta'zir* mempunyai peran yang sangat penting dalam meminimalkan jumlah peningkatan kasus pencurian di pesantren, karena menerapkan atau memberikan sanksi hukuman kepada pelaku agar menjadi efek jera. Tetapi, dalam menerapkan *ta'zir* tidaklah mudah. Meskipun *ta'zir* sudah diterapkan kasus pencurian tetap saja ada dan belum mampu mengilangkan kasus pencurian itu sendiri serta diselingi dengan motif yang berbeda-beda pula. Tentunya ini akan menjadi perhatian yang sangat khusus bagi pihak pengasuhan karena berhubungan dengan akhlak santri. Ternyata kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas dalam menerapkan *ta'zir* pada santri yang mencuri juga menjadi pemicunya

Untuk lebih jelasnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pesantren Al Kautsar Al Akbar yang beralamat di Jalan Pelajar Timur No. 264, Kelurahan Binjai, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20228. Berdasarkan lokasi penelitian di atas, alasan peneliti memilih lokasi ini adalah:

- a. Belum pernah dilakukan penelitian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan mengenai Penerapan Metode *Ta'zir* bagi Upaya Meminimalisir Merebaknya Angka Pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar.
- b. Metode *Ta'zir* ada pada kurikulum pesantren tentang membina akhlak tetapi tetap saja ada kasus pencurian.
- c. Jumlah dan motif pencurian yang semakin berkembang dan meningkat di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016/2017, yaitu pada bulan November sampai dengan Maret 2017.

Tabel 3.1
Jenis Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																												
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul				■																									
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■																					
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																	
4	Seminar Proposal													■																
5	Perbaikan Proposal														■	■	■	■												
6	Riset																													
7	Pengumpulan Data																													
8	Penulisan Skripsi																													
9	Bimbingan Skripsi																													
10	Persetujuan Skripsi																													

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:37), “subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian yang memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Guru Asrama di Bidang Pengasuhan/Kesantrian.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:38), “objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Objek penelitian ini adalah penerapan metode *ta'zir* bagi upaya meminimalisir merebaknya angka pencurian yang dilakukan oleh santri di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:60), kalau ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, yang merupakan variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu penerapan metode *ta'zir* bagi upaya meminimalisir merebaknya angka pencurian di pesantren al kautsar al akbar Medan.

D. Defenisi Operasional Penelitian

Defenisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan agar pengukuran variabel penelitian lebih terarah sesuai dengan metode pengukuran yang dipersiapkan. Adapun defenisi operasional variabel penelitian ini

adalah penerapan metode ta'zir bagi upaya meminimalisir merebaknya angka pencurian di pesantren.

1. Metode *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran agar tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi atau memberikan efek jera terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran.
2. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan niat yang tidak baik. Jadi, maksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini digunakan instrumen/alat dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Berkas Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Jadi, dapat dipahami bahwa analisis berkas kasus merupakan penyelidikan, penelaahan dan penguraian terhadap suatu data berupa suatu kasus hingga menghasilkan simpulan yang dapat dijadikan pedoman dan sumber

bukti yang kuat. Disini peneliti memakai analisis berkas dengan menguraikan kasus-kasus pencurian yang terjadi di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang valid dari narasumber, dimana dalam pelaksanaan wawancara secara terbuka, bebas tapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara tak berstruktur.

Menurut Hamid (2014:311), “wawancara bebas atau tak berstruktur yaitu wawancara di mana peneliti dalam menyampaikan pertanyaan pada responden tidak menggunakan pedoman. Cara ini pada umumnya akan lebih efektif dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Dengan wawancara bebas ini, peneliti dapat memodifikasi jalannya wawancara menjadi lebih santai, tidak menakutkan, dan membuat responden ramah dalam memberikan informasi”. Untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Arsyad selaku kepala madrasah tsanawiyah, dan pada bidang pengasuhan/kesiswaan *ustadz* Edi Riswanto

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang dianggap penting berupa catatan, jurnal, pustaka, buku-buku, internet, prasasti agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini

dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Hanya saja, dalam penelitian ini dokumentasinya memakai foto-foto serta buku-buku.

4. Studi Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Adapun studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai teori-teori yang berasal dari buku-buku dan sumber lainnya. Hal ini penulis buktikan dengan salah satu buku yang dipakai untuk menguatkan studi literatur salah satu karangan Sudarsono yang berjudul *Kenakalan Remaja*:

“keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga jelek akan berpengaruh negatif. Selain lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat juga mempengaruhi seseorang, dimana dalam proses pencarian jati diri anak yang tumbuh menjadi remaja biasanya bergaul dan bermain dengan teman-temannya (teman sebayanya). Pergaulan yang terjadi antara remaja dan lingkungan biasanya mempunyai pengaruh yang lebih besar ”. (Sudarsono, 2004: 125)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif bersifat induktif yakni penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu. Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1992:16) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran umum atau keseluruhan dari hasil penelitian.

3) Mengambil Kesimpulan

Mengambil kesimpulan bermuara pada pelukisan atau penuturan tentang apa yang dihasilkan, dapat dimengerti dan dipahami, berkesan dengan masalah yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Identitas Pesantren

- 1) Nama Pesantren : Pesantren Al Kautsar Al Akbar
- 2) Alamat Pesantren : Jalan Pelajar Timur No.264
- 3) Kecamatan : Medan Denai
- 4) Kota : Medan
- 5) Kode Pos : 20228
- 6) Nomor Telepon : (061) 7344382
- 7) E-mail : al_kautsar.al_akbar@yahoo.co.id
- 8) NSM : 121212710025
- 9) Tahun Berdiri : 1978
- 10) Izin Operasional : 1982
- 11) Waktu Sekolah : Pagi (07.30 WIB – 12.40 WIB)
- 12) Nama Kepala Sekolah : Drs. Arsyad, S.Pd.I
- 13) Alamat : Jalan Pelajar Timur Gg. Mawar No.26 Medan
- 14) No.Hp : 081264852211

2. Visi dan Misi Pesantren

1) Visi

Menjadi pesantren yang mampu melahirkan Insan Mandiri, Cerdas dan Unggul Secara Intelektual dan Generasi yang Berakhlak Mulia.

2) Misi Pesantren

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang efektif dengan kurikulum kepesantrenan dan kurikulum KEMENAG dan KEMDIKBUD sehingga santri dapat berkembang secara maksimal.
- b. Menyelenggarakan pembelajaran dan pengembangan diri untuk menumbuhkan kemampuan berfikir aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan masalah dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Menumbuhkan kembangkan perilaku terpuji dan religius serta praktik nyata sehingga santri dapat mengamalkan dan menghayati agamanya secara nyata dan menjadi teladan bagi teman dan masyarakat.


3. Sarana dan Prasarana Pesantren Al Kautsar Al Akbar

Salah satu yang mendukung keberhasilan sebuah lembaga pendidikan adalah memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. setiap lembaga pendidikan memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggarakannya proses pendidikan. Sarana dan Prasarana yang ada di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan seperti: 1)Gedung Sekolah; 2)Laboratorium IPA; 3)Laboratorium Komputer; 4)Perpustakaan; 5)Ruang Kepala Sekolah; 6)Ruang Guru; 7)Ruang Tata Usaha; 8)Ruang Pengasuhan/Kesantrian; 9)Mesjid; 10)Aula; 11)Ruang Kelas; 12)Asrama Putra; 13)Asrama Putri; 14)Ruang Makan; 15)Dapur Umum; 16)Kantin; 17)Kamar Mandi

Struktur Organisasi Pesantren Al Kautsar Al Akbar
Medan

4. Struktur Organisasi Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan



Struktur organisasi adalah gambaran fungsi serta tanggung jawab semua bagian-bagian yang terlibat dalam melakukan aktifitas atau kegiatan di

pesantren dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan. Pesantren juga dapat disebut sebagai wadah kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang di dalam pelaksanaannya akan berhubungan dengan pembagian tugas yang menyangkut kepada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Dengan demikian akan diketahui oleh pegawai apa yang harus dikerjakan dan kepada siapa harus bertanggungjawab atas segalanya.

Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari IPPAA (Ikatan Pelajar Pesantren Al Kautsar Al Akbar), OSIS, PRAMUKA, dan PASKIBRAKA. Di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan juga terdapat susunan organisasi yang membantu kesuksesan program-program yang akan dijalankan dengan baik oleh staf-staf yang mengurus dan menjaga seperti Kepala Sekolah, Kurikulum, Komite, Kepala Asrama Bidang Pengasuhan/Kesiswaan, Staf-staf pengajar/guru pendidik (*ustadz/ustadzah*), serta santri-santri di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Kautsar Al Al Akbar Medan.

5. Daftar Guru Tsanawiyah Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

Tabel 4.2
Daftar Personalia Fungsional dan Dewan Guru
Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

No	Nama Guru (<i>Ustadz/Ustadzah</i>)	Bidang Studi	Jabatan
1	Drs. Arsyad, S.Pd.I	Qu'an dan Tawid	Kepala Sekolah
2	Abdul Wahab, S. Hi., S.Pd.I	Fiqih	Wali Kelas/Guru

3	Betty Yuaningsih, S.Ag	Imla'	Staf TU/Guru Asrama
4	Dian Rianto, S.Pd	Penjaskes	Wali Kelas/Guru
5	Dra. Hj. Roslina	IPA	Kepala TU Aliyah/Guru Asrama
6	Dra. Nirmanita Tanjung	B.Indonesia	Guru/Kep. Perpustakaan
7	Dra. Rabiah Ali	Aqidah Akhlak	Guru Asrama
8	Drs. Ade Mustahdi	Qur'an Hadits	Guru
9	Drs. H. Nadran Jamal Nasution, Lc	Ushul Fiqih	Guru
10	Edi Riswanto	TIK	Guru Asrama
11	Edi Yanto, MA	Takhsin Khot	Guru
12	Elly Erna Wahyuni, S.Pd	Fisika	Guru
13	Idya Mahyuni, S.Pd	Kimia	Guru
14	Ihsan Wahyudi	B.Arab, Tarikh	Guru Asrama
15	Kanzul Ulum	Fiqih, Mahfudhot	Guru Asrama
16	Laila Fadzila, S.Pd	Matematika	Guru
17	M. Anas Syarifuddin	I'rob dan Mahfudzot	Wakil TU/Guru Asrama
18	Mariana, M.Hum	B.Ingggris, B.Ingggris Conversation	Guru
19	Mismaruddin, S.Ag	Imla' dan Shorof	Guru
20	Muhammad Irmanuddin	Pramuka	Guru Asrama
21	Muhammad Zein Al-Hudawi, Lc	Nahwu, Al Qur'an, Muhadatsah	Guru Asrama
22	Nur Syahri, S.Th.I	Al Qur'an	Guru Asrama
23	Nurkaisah, M.Pd	IPS	Guru

24	Rahma Nasrun, MA	Ilmu Tafsir, SKI, Nahwu	Guru
25	Rahrurrazi		
26	Hj. Nur Juriahtssyifa Marbun, Ms	B.Ingggris	Kepala Sekolah
27	Afdholun Qoidin, S.Pd.I	Hadits	Guru Asrama
28	Amiruddin, S.Ag	B.Ingggris	Guru
29	Anas Syarifuddin	I'rob dan Mahfudzot	Wakil TU
30	Dra. Erita Harahap	B.Indonesia	Guru
31	H. Ali Sati, Lc., S.Pd.I	Qur'an Hadits	Guru
32	H. Burhanuddin Noor, Lc		
33	H. Hasan Basri Lubis, Lc., S.Pd.I	Fiqih	Guru
34	H. Khairul Hami, SMh	Fiqih	Ketua Yayasan
35	Ibrahim, S.Pd.I	B.Arab	Guru
36	Muhyiddin Yudi, S. S.Ag		Guru Asrama
37	Rafika, S.Pd	Biologi	Guru
38	Sri Mardiani Marwan, S.Pd	Matematika	Guru
39	Yuzli Fazar, S.Pd	PKN	Guru

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan mengenai Penerapan Metode *Ta'zir* bagi Upaya Meminimalisir Merebaknya Angka Pencurian di Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan) Tahun 2016/2017. Adapun yang menjadi perhatian peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Peningkatan Kasus Pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

Secara detail, peneliti akan menyajikan data berupa jumlah kasus angka pencurian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Kasus Pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014-2015	30 kasus (15 kasus berat, 11 kasus sedang, 4 kasus ringan)
2	2015-2016	15 kasus (10 kasus berat, 3 kasus sedang, 2 kasus ringan)
3	2016-2017	28 kasus (16 kasus berat, 8 kasus sedang, 4 kasus ringan)

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014-2015 telah terjadi kasus pencurian yang cukup signifikan. Sebanyak 30 kasus telah terjadi di Pesantren Al Kautsar Al Akbar dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian terjadi penurunan pada tahun berikutnya 2015-2016, sebanyak 15 kasus terjadi. Namun, pada tahun 2016-2017 terjadi kenaikan kasus pencurian kembali.

Meskipun tidak sebanyak tahun 2014-2015, kasus pencurian tetaplah menjadi bumerang dalam kehidupan lingkungan pesantren yang sewaktu-waktu dapat menyebar luas seperti parasit. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan. Pihak pesantren harus menindak tegas santri yang telah melakukan pencurian, dengan kata lain harus memberikan sanksi atau hukuman kepada si pelaku agar membuat efek jera.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian

Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di pesantren yang utama yaitu Tidak konsistennya rasa keimanan, tuntutan gaya hidup (*life-style*) oleh para santri, santri yang mempunyai atau memiliki penyakit psikologi (*kleptomania*), pemborosan. Selain ketiga faktor tadi, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi santri melakukan pencurian yaitu lingkungan keluarga lalu diikuti dengan faktor lingkungan masyarakat. Keluarga salah satu komponen yang penting dalam proses pendewasaan seorang anak. Hal ini berkaitan dengan hasil kesimpulan yang menyatakan:

“keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga jelek akan berpengaruh negatif. Selain lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat juga mempengaruhi seseorang, dimana dalam proses pencarian jati diri anak yang tumbuh menjadi remaja biasanya bergaul dan bermain dengan teman-temannya (teman sebayanya). Pergaulan yang terjadi antara remaja dan lingkungan biasanya mempunyai pengaruh yang lebih besar ”. (Sudarsono, 2004: 125)

Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan adalah salah satu pesantren yang membina budi pekerti untuk kehidupan santri yang lebih baik dimasa mendatang. Oleh sebab itu, pihak pengasuhan/kesantrian sangat menyayangkan sekali dengan sikap dan perilaku santri yang mencuri. Seolah-olah ilmu agama yang sudah dipelajari seakan tidka masuk dan tidak mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan khususnya santri yang berada di lingkungan pesantren. Setelah terjadi penurunan jumlah angka pencurian, kini motif kasus pencurian yang semakin

berkembang seperti santri sudah merasa kebal dengan hukuman atau sanksi yang diberikan karena mereka sudah mengetahui seberapa berat hukuman yang diberikan, sistem keamanan yang belum tegas, dan belum adanya peraturan yang khusus yang mengatur pelaku pencurian di pesantren.

Motif yang kian berkembang akan merusak tatanan peraturan dan tata tertib pesantren, dan memperlambat serta memandatkan tujuan pendidikan di pesantren. Tak hanya sampai disitu, peneliti juga menemukan motif lain yang juga menjadi faktor terjadinya pencurian di pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan yaitu dulu untuk mencuri motifnya secara sembunyi-sembunyi, tetapi sekarang tidak. Jika, ketahuan ada santri lain yang melihat maka akan terjadi pengancaman terhadap yang melihat kejadian pencurian tersebut (santri yang mencuri akan mengancam santri lain yang melihat kejadian itu). Hal ini tentunya akan berdampak sangat serius dalam penerapan metode *ta'zir* yang akan tersendat.

Adapun jumlah kasus pencurian yang terjadi tiga tahun terakhir sejak 2014 hingga 2017 di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Berkas Kasus

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014-2015	30 kasus (15 kasus berat, 4 kasus sedang, 11 kasus ringan)
2	2015-2016	15 kasus (10 kasus berat, 3 kasus sedang, 2 kasus ringan)
3	2016-2017	28 kasus (16 kasus berat, 8 kasus sedang, 4 kasus ringan)

- 1) Pada Tahun 2014 - 2015 telah terjadi 30 kasus pencurian yang di dalamnya tergabung antara 15 pencurian berat, 4 kasus ringan dan 11 kasus sedang.

Oleh sebab itu untuk mengetahui seberapa persenkah besarnya Kasus yang terjadi pada pencurian berat yakni:

$$\frac{15}{30} \times 100\% = 50\%$$

$$\frac{11}{30} \times 100\% = 36,66\%$$

$$\frac{4}{30} \times 100\% = 13,33\%$$

- 2) Pada Tahun 2015 - 2016 telah terjadi 15 kasus pencurian yang di dalamnya tergabung antara 10 pencurian berat, 3 kasus ringan dan 2 kasus sedang. Oleh sebab itu untuk mengetahui seberapa persenkah besarnya Kasus yang terjadi pada pencurian berat yakni:

$$\frac{10}{15} \times 100\% = 66,66\%$$

$$\frac{3}{15} \times 100\% = 20\%$$

$$\frac{2}{15} \times 100\% = 13,33\%$$

- 3) Pada Tahun 2016 - 2017 telah terjadi 28 kasus pencurian yang di dalamnya tergabung antara 16 pencurian berat, 8 kasus ringan dan 4 kasus sedang. Oleh sebab itu untuk mengetahui seberapa persenkah besarnya Kasus yang terjadi pada pencurian berat yakni:

$$\frac{16}{28} \times 100\% = 57,14\%$$

$$\frac{8}{28} \times 100\% = 28,57\%$$

$$\frac{4}{28} \times 100\% = 14,28\%$$

Hasil menunjukkan kasus pencurian berat terjadi sepanjang tiga tahun terakhir di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan dengan persentase:

- a. Tahun 2014 - 2015 sebanyak 50% kasus
- b. Tahun 2015 - 2016 sebanyak 66,66% kasus
- c. Tahun 2016 - 2017 sebanyak 57,14 % kasus

Dari jumlah persentase kasus pencurian yang terjadi disebabkan karena tidak konsistennya rasa keimanan. Hal ini sesuai dengan Hadits Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda *“tidak akan beriman seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum khamar jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri jika ia sedang beriman”*. Di lain riwayat, *“Dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman”*. (H.R. Bukhari Muslim).

Adapun pendapat yang shahih tentang makna hadits tersebut adalah bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan maksiat termasuk mencuri di atas sedang ia berada dalam keimanan yang sempurna. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan mencuri maka dia termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Maka dari itu sesuai dengan isi hadits di atas, bahwa tidak konsistennya rasa keimanan bisa mengakibatkan seseorang mencuri. Hasil menunjukkan kasus pencurian sedang yang disebabkan karena tuntutan gaya hidup (*life-style*) para santri terjadi sepanjang tiga tahun terakhir di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan dengan persentase:

- a. Tahun 2014 - 2015 sebanyak 36,66% kasus

b. Tahun 2015 - 2016 sebanyak 20% kasus

c. Tahun 2016 - 2017 sebanyak 28,57% kasus

Dari jumlah persentase kasus pencurian sedang yang terjadi disebabkan karena tuntutan gaya hidup (*life-style*) para santri. Ini dibuktikan dengan teori Kotler (2002:192) gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan opini, khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. gaya hidup adalah hal hal yang paling berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang. Gaya hidup adalah perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan terhadap seseorang dalam bertindak.

Maka dari itu, sesuai dengan pendapat ahli di atas, seseorang cenderung melakukan sesuatu juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang ada pada dirinya, dengan kata lain bahwa kasus pencurian yang terjadi di pesantren juga diakibatkan gaya hidup (*life-style*) para santri terkadang ingin nyentrik dan mengikuti perkembangan zaman, ada rasa kepuasan diri yang terpenuhi ketika seseorang memenuhi kebutuhannya dengan cara mengambil/mencuri yang bukan miliknya.

Hasil menunjukkan kasus pencurian ringan terjadi sepanjang tiga tahun terakhir di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan dengan persentase:

d. Tahun 2014 - 2015 sebanyak 13,33% kasus

e. Tahun 2015 - 2016 sebanyak 13,33% kasus

f. Tahun 2016 - 2017 sebanyak 14,28 % kasus

Dari jumlah persentase kasus pencurian ringan yang terjadi disebabkan karena gangguan kondisi psikis (*kleptomania*) pada santri. Hal ini dikuatkan

dengan pendapat ahli Sudarsono (1996:122) *kleptomania* adalah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.

Maka sesuai dengan pendapat ahli di atas *kleptomania* menggambarkan seseorang yang mengambil suatu benda dari tempat orang lain. *Kleptomania* disebabkan oleh kekurangan ekonomi tetapi karena mereka dikendalikan oleh keinginan/dorongan yang kuat untuk mencuri dan merasakan kecemasan apabila tidak mencuri, *kleptomania* merupakan sebuah impuls abnormal untuk mencuri dan merupakan penyakit mental patologis. Dari sini peneliti menarik kesimpulan, bahwa *kleptomania* tentu saja termasuk ke dalam faktor-faktor terjadinya pencurian di pesantren.

3. Metode lain yang Pernah Dilakukan Dalam Menangani Kasus Pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

Selama ini Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan menangani kasus pencurian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pesantren. Bedanya hanya pada letak hukuman yang akan disesuaikan dengan arus perkembangan zaman, tetapi tidak semua, hanya beberapa bagian yang berubah. Kalau dulu lebih kepada psikis, tetapi sekarang sudah berubah. Banyak hal yang dipertimbangkan pihak pesantren dalam memberikan sanksi atau hukuman. kondisi fisik dan psikis pun mulai diperhitungkan. Padahal untuk membuat efek jera tidak cukup hanya dengan teguran, anacaman atau nasehat saja. Hukuman yang berkenaan dengan psikis juga harus diterapkan agar pelaku pencurian benar-benar merasa jera dan

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta bagi santri yang lain akan menjadi pengajaran agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Adapun metode yang dilaksanakan dalam menangani kasus pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dikeluarkan dari pesantren/dipecat dan dikembalikan kepada orangtua/walinya.
- 2) Diwajibkan menghafal surah Al-Qur'an yang telah ditentukan oleh Kepala Asrama atau Kabid Ubudiyah dan Ta'lim. Selama hafalan belum disetorkan kepada pembina yang ditunjuk, maka yang bersangkutan tidak diizinkan mengikuti segala kegiatan PBM di pesantren.
- 3) Mengisi surat perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Pembina Asrama, Wali Kelas Bid. Kesantrian.
- 4) Memakai jilbab kontras (merah) bagi santriwati selama seminggu.
- 5) Yang bersangkutan discorsing (dibawa pulang oleh orangtua/wali) selama seminggu.
- 6) Mengisi surat perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Pembina Asrama, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Orangtua/Wali atau Kepala Asrama.
- 7) Memakai jilbab kontras (merah) bagi santriwati selama seminggu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukuman untuk kasus pencurian berat, sedang dan ringan belum terorganisir dengan khusus, dimana antara kasus berat, sedang dan ringan belum ada pembagiannya. Seharusnya pihak pesantren membagi kategori hukuman untuk pencurian yang berat, sedang

ataupun yang ringan. sehingga dalam melaksanakan hukuman atau sanksinya akan lebih terarah dan terpusat dengan peraturannya masing-masing.

4. Penerapan Metode *Ta'zir* Upaya Meminimalisir Merebaknya Jumlah Peningkatan dan Motif Pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren diharapkan mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan para santri dan membentuk karakter mereka sebagai *Insan Al-Kamil* sehingga santri kembali ke masyarakat ia dapat mengamalkan segala apa yang diperolehnya di pesantren dan memberikan teladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya. *Ta'zir* pada hakekatnya untuk memperingatkan dan mendidik para santri agar berakhlak baik sesuai dengan harapan para wali santri. Pencurian yang dilakukan santri merupakan pelanggaran yang mengganggu ketentraman di lingkungan pesantren serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits.

Penerapan *ta'zir* diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir jumlah peningkatan angka pencurian serta mengurnagi motif pencurian itu sendiri sehingga dapat meminimalkan dari peningkatan angka sekaligus motif agar tidak semakin meningkat. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian (santri) selama ini lebih mempertimbangkan apakah itu akan menyakiti secara fisik atau psikisnya. Namun, sewaktu-waktu hukuman yang melibatkan fisik jugadiperlukan agar santri yang mencuri jera serta dan malu, sedangkan bagi santri lainnya menjadi pengajaran untuk tidak berbuat hal yang demikian pula.

C. Keterbatasan Penelitian

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kekurangan-kekurangan dan keterbatasan berbagai faktor dalam melakukan penelitian dan pengamatan data hasil penelitian. Kendala yang dihadapi dari sejak pembuatan, rangkaian peneliti, pelaksanaan penelitian hingga pengolahan data seperti:

1. Penelitian ini hanya mengkaji kasus penyimpangan perilaku pencurian di pesantren. Sementara itu, masih banyak kasus-kasus penyimpangan perilaku lainnya seperti penipuan, narkoba, disiplin dan masih banyak yang lainnya dan ini bisa menjadi topik-topik pembahasan lainnya.
2. Sulit untuk mengukur secara tepat tentang penerapan metode *ta'zir* bagi upaya meminimalisir merebaknya angka pencurian di pesantren karena alat yang digunakan hanya observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur.
3. Terbatasnya waktu yang penulis miliki untuk melakukan riset di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan Tahun 2016/2017.
4. Penulis juga menyadari kurangnya buku-buku pedoman dalam penyusunan teori-teori yang sesuai pada pokok bahasan ini yang merupakan keterbatasan penelitian. Oleh karena itu, dengan hati yang penuh harap dan tangan yang terbuka penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun serta mendukung menyempurnakan penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Penerapan Metode *Ta'zir* Bagi Upaya Meminimalisir Merebaknya Angka Pencurian Di Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan) Tahun 2016/2017. Maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Jumlah peningkatan kasus pencurian di pesantren memang mengalami penurunan, tetapi setelah diterapkannya metode *ta'zir* angka pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar masih menunjukkan angka yang cukup signifikan terbilang tidak sedikit meskipun adanya pengurangan. Terjadinya peningkatan kasus pencurian diselingi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kasus pencurian tidak bisa diatasi dengan tepat.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di pesantren yang utama yaitu Tidak konsistennya rasa keimanan, tuntutan gaya hidup (*life-style*) oleh para santri, santri yang mempunyai atau memiliki penyakit psikologi (*kleptomania*), pemborosan. Selain ketiga faktor tadi, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi santri melakukan pencurian yaitu lingkungan keluarga lalu diikuti dengan faktor lingkungan masyarakat. Keluarga salah satu komponen yang penting dalam proses pendewasaan seorang anak.
3. Metode lain yang Pernah Dilakukan Dalam Menangani Kasus Pencurian di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan adalah memakai metode *ta'zir* sebagai

alternatif dan pilihan untuk menghukum santrinya yang melakukan penyimpangan perilaku pencurian.

4. Penerapan metode *ta'zir* sebagai upaya meminimalisir merebaknya jumlah peningkatan dan motif pencurian di pesantren sangat berpengaruh demi kelangsungan dan kemajuan pendidikan berbasis Islam yang mengedepankan *akhlaqu karimah* dalam kurikulum pendidikannya yang menganut dua kurikulum, yakni kurikulum KEMENAG dan KEMDIKBUD. Dengan metode *ta'zir* harusnya kasus pencurian bisa teratasi dengan tidak adanya lagi pencurian yang dilakukan oleh santri di lingkungan pesantren dan motif yang kian berkembang juga harus bisa ditekan dengan adanya perhatian khusus dari pihak pesantren. Harapan itu tentunya tidak akan berjalan apabila para pendidik terutama bidang yang menangani kasus pencurian tersebut. Kurangnya pengawasan dan hukum yang tegas pada santri seperti memberikan kelonggaran pada mereka untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti kasus pencurian yang terjadi di lingkungan pesantren. Pihak pengasuhan/kesantrian harus bisa menjangkau sejauh mana efektifitas *ta'zir* itu sendiri dalam memberikan pengajaran dan efek jera pada santri, sehingga lambat laun kasus pencurian serta motif-motif yang dianggap mendukung santri untuk berbuat hal yang demikian bisa teratasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran-saran yakni:

1. Bagi Pihak Pesantren

Kepada Kepala Madrasah agar untuk dapat mempertahankan peraturan dan tata tertib yang sudah ada serta menyesuaikannya dengan seiring kemajuan zaman dan melakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap peraturan jika memang diperlukan untuk kebaikan santri dimasa mendatang, dan untuk guru-guru (*ustadz/ustadzah*) agar lebih memperhatikan para santri agar perhatian, pengawasan terhadap mereka dan memberikan pengarahan kepada santri dengan sebaik mungkin.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif.

3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan bahan tambahan (bekal) dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Amin Suma, Muhammad dkk. 2001. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani
- Creswell, John W. 2008. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ke 3*. Bandung: Pustaka Belajar
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *KBBI Edisi Ke3*. Jakarta: Balai Pustaka

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Mahdi, Syeikh Syariful. 2007. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Dar Ibnu Al Haisami
- Mujib, Muhammad Abdul dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Makbuloh, Deden. 2013. *Pendidikan Agama Islam: Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muslich, Sahrani, Sohari dan Syafaat, TB Aat. 2008. *Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mo'tasim. 2015. *Fenomena Ta'zir di Pesantren*. 3.304-322
- Munajat, Markus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras
- Nata, Abuddin. 2013. *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2016. *Pengantar Psikologi Umum Edisi Ke 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soesilo. R. 1996. *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politea
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1996. *Kamus Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) Edisi Ke 15*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sujanto, Agus., Halem Lubis., Taufik Hadi. 2008. *Psikologi Kepribadian Edisi Ke 12*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yasmadi. 2005. *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Ciputat: Quantum Teaching
- Herminawati, Widya. 2016. *Skripsi*. Medan:UMSU
- Hudaya, Azrina. 2016. *Skripsi*. Medan: UMSU
- Ibrohim, Muhammad. 2016. *Jurnal Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo
- Nurmajasah, Siti. 2015. *Skripsi*. Medan: UMSU
- Rohman, Nur. 2015. *Skripsi*. Medan: UMSU

Yolanda, Jamila. 2016. *Skripsi*. Medan:UMSU

Yuni, Muhammad. 2015. *Skripsi*. Medan: UMSU

Data dari pesantren di ambil tanggal 11 Desember 2017.

<http://kbbi.web.id/analisis.html>

<http://islamiceducation001.blogspot.co.id/2015/05/kepribadian-dan-teori-kepribadian.html>

<http://mypotik.blogspot.co.id/2012/01/10-macam-personality-disorder-gangguan.html>

<http://nabilahtg.blogspot.co.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

1. Nama : Fitria Fahmi Munthe
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 27 Februari 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Alamat Rumah : Tanjungbalai
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : M. Yusuf Munthe
 - b. Ibu : Nur Ainun

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 135905 Beting Kuala Kapias Tanjungbalai Tamat Tahun 2007
2. SMP Negeri 1 Tanjungbalai Tamat Tahun 2010
3. SMK Negeri 4 Informatika Tanjungbalai Tamat Tahun 2013
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tamat Tahun 2017.

LAMPIRAN 1

TABEL JENIS PELANGGARAN BERAT

No	Jenis Pelanggaran
1	Melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang bertentangan dengan moral, etika, agama, hukum/peraturan yang berlaku.
2	Mencuri, menipu, menggelapkan dan melakukan kejahatan lain sejenisnya.
3	Menonton, membaca, menyimpan, dan mengedarkan barang-barang yang berbau pornografi.
4	Mengambil barang/uang milik orang lain.
5	Menyalahgunakan barang, peralatan, uang, dokumen atau surat berharga milik pesantren dan membawanya keluar dari pesantren tanpa seizin Pimpinan Pondok atau yang berwenang.
6	Menyimpan, membawa, dan menghisap rokok.
7	Makan dan minum sesuatu yang memabukkan.
8	Membawa dan memakai barang terlarang seperti: senjata tajam, buku/majalah/gambar porno dan alat-alat asusila.
9	Membawa barang terlarang seperti: ganja, narkotika, minuman keras, dan sejenisnya.
10	Menolak dan melawan perintah yang wajar dari Pimpinan Pesantren, para Pembina, guru dan Pengurus IPPAA.
11	Membawa atau memiliki alat-alat elektronik berupa radio, walkman, tape recorder, TV, MP3, MP4, MP5, Ipod, gamewatch, PS, dan barang elektronik atau permainan yang tidak Islami lainnya.
12	Membawa dan menggunakan Handphone (HP).
13	Membawa, memakai dan menyimpan TV, Laptop, Notebook, Komputer, MP4 dan Radio di dalam asrama.
14	Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian atau kemusyrikan dalam bentuk apapun.
15	Melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman, yang diikuti kekerasan.
16	Membuat dan atau mengikuti kelompok-kelompok gank, perkelahian, dan perbuatan sewenang-wenang lainnya.
17	Mengintimidasi yang melakukan segala bentuk kerja sama dalam kejahatan.
18	Mengintip dan mengganggu kenyamanan santri yang lain.
19	Mengadakan pesta ulang tahun dan perayaan yang tidak Islami.
20	Berpacaran dan menjadikan adik/kakak kelasnya sebagai "ADIK ANGKAT" atau "KAKAK ANGKAT".
21	Mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat, dan sejenisnya kecuali dengan di dampingi oleh guru atau pembina.
22	Bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis melalui surat-menyurat, sms, telepon, chatting atau sarana komunikasi yang lain atau berkirim barang atau perbuatan yang sejenisnya yang tidak dibenarkan Pesantren.

23	Memasuki tempat-tempat yang mengandung maksiat, diantaranya gedung biskop, night club, bilyard, video game, play station, dan sejenisnya.
24	Berunjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap pondok pesantren.
25	Menghina, dan mengancam kepada guru/karyawan, Pembina atau Pimpinan Pondok baik berupa tulisan, isyarat, gerak-gerik maupun dengan cara lain.
26	Bersuara keras/berteriak-teriak, memaki, berbicara kotor, membuat gaduh, menghina, mengaggap remeh dan perbuatan lainnya yang tidak Islami atau tidak sesuai dengan ketentuan pesantren.
27	Menampakkan dan memamerkan auratnya, seperti: buka jilbab di luar asrama.
28	Menganiaya, menghina, menghasud, mengancam kepada sesama santri.
29	Memalsukan tanda tangan Pimpinan Pesantren, Para Pembina, guru Pengurus IPPAA, dan orangtua/wali.
30	Merusak fasilitas pesantren dan sekolah.
31	Mengejek/menghina Pembina, security, guru/karyawan dengan cara apapun.
32	Memanfaatkan dan menjual barang-barang temuan.
33	Mencuri dan bekerjasama dalam tindakan pencurian.

LAMPIRAN 2

TABEL JENIS PELANGGARAN SEDANG

No	Jenis Pelanggaran
1	Mewarnai rambut.
2	Bergurau, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majlis yang lain.
3	Menyalahgunakan uang <i>syahriyah</i> (bulanan) dalam bentuk apapun.
4	Berpakaian yang bergambar atau bertulis yang tidak bernafaskan Islam.
5	Mengadakan kegiatan Rihlah (Perjalanan rekreasi), jogging, camping, seminar, tabligh akbar, temu akrab tanpa se-izin pesantren.
6	Memakai celana pendek, babydol keluar asrama.
7	Makan di dalam kamar.
8	Menggunakan fasilitas kamar lain tanpa seizin pembina atau kepala asrama.
9	Menerima tamu/orang lain di dalam asrama kecuali dengan seizin kepala pembina atau kepala asrama.
10	Berkelahi atau bertengkar dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun.
11	Memakai pakaian yang ketat, transparan, sempit, pendek yang tidak layak dipakai di asrama maupun di luar asrama.
12	Membawa dan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pondok dan agama, berupa celana atau baju jeans, celana bersaku lebar, celana kuncup, celana tampal dan sejenisnya.
13	Berkuku panjang, memakai cutex pada kuku dan bertato.
14	Memakai pakaian perempuan/menyerupai perempuan bagi santri putra.
15	Memakai pakaian laki-laki/menyerupai laki-laki bagi santri putri.
16	Berambut pendek (cepak) dan menyerupai laki-laki bagi santri putri.
17	Membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan barang-barang yang tidak di benarkan oleh Pesantren dan Agama.
18	Menggunakan peralatan listrik dan air melebihi ketentuan pondok.
19	Memakai perhiasan yang berlebihan bagi santri putri.
20	Memakai gelang, anting, cincin yang dapat menyerupai perhiasan wanita bagi santri putra.
21	Mengikuti kegiatan olahraga dan seni di luar lingkungan pondok.
22	Menulis, mencoret dinding kamar, kelas, ranjang, almari, pintu, tembok, meja, bangku, toilet, kamar mandi dan fasilitas lainnya.
23	Membuat kegaduhan selama kegiatan belajar mandiri atau kegiatan lain berlangsung.
24	Melantunkan nyanyian yang tidak bernafaskan Islam.
25	Mengganggu tanaman dan memetik buah-buahan di lingkungan pondok.
26	Masuk/duduk di kantin pada jam PBM berlangsung.

27	Berada di asrama selama ada kegiatan PBM dan kegiatan Pesantren di sekolah maupun di mesjid.
28	Membuang nasi dan lauk di sembarang tempat.
29	Buang air kecil atau besar di sembarang tempat.
30	Meninggalkan program asrama.
31	Menjual dan memerdengarkan barang-barang berupa apapun di dalam pondok, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar tanpa izin Pimpinan Pesantren atau guru.
32	Menghilangkan buku perizinan.
33	Menambah waktu perizinan.
34	Membuang pembalut wanita ke dalam kloset atau saluran pembuangan air bagi santri putri.
35	Membuat seragam tertentu tanpa seizin pimpinan pesantren.
36	Menyimpan uang tunai.
37	Mengganggu ketenangan suasana istirahat dan tidur.
38	Absen dan terlambat dari sholat berjamaah dan kegiatan PBM.

LAMPIRAN 3

TABEL JENIS PELANGGARAN RINGAN

No	Jenis Pelanggaran
1	Berambut panjang.
2	Meletakkan tas, sepatu disembarang tempat.
3	Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pesantren.
4	Terlambat pada setiap kegiatan sekolah dan pesantren.
5	Melanggar peraturan ibadah.
6	Makan dan minum serta membawa makanan di dalam kelas dan mesjid.
7	Makan dan minum sambil berjalan dan berdiri.
8	Memakai sepatu tanpa memakai kaos kaki.
9	Memakai kaos kaki pendek atau tidak sesuai dengan ketentuan pesantren.
10	Menempelkan pengumuman atau sejenisnya selain di papan pengumuman yang telah disediakan.
11	Meninggalkan buku pelajaran atau alat-alat sekolah di sembarang tempat.
12	Memakai sepatu dengan melipat bagian belakangnya.
13	Menggunakan buku catatan yang bergambar dan bertuliskan tidak sopan serta memuat coretan pada buku catatan.
14	Tukar menukar pakaian.
15	Pinjam meminjam peralatan makan dan tidur.
16	Memakai/memiliki hak orang lain tanpa seizin pemiliknya.
17	Menempel hiasan atau potret yang tidak Islami dan tidak ada kaitannya dengan pesantren.
18	Setiap santri dilarang mencuci alat-alat makan dan minum di bak mandi/kamar mandi/WC.
19	Santri dilarang berpindahkamar tanpa seizin pembina atau kepala asrama.
20	Membawa lemari dan perlengkapan lainnya diluar ketentuan pondok.
21	Memakai kaos kaki waktu keluar asrama.
22	Memakai perhiasan berlebihan dan mewah serta aksesoris metal.
23	Mengambil lauk melebihi dari haknya.
24	Tidur setelah shalat shubuh dan ashar.
25	Memanggil orang lain dengan suara keras dan kasar (berteriak).
26	Shalat berjamaah tanpa memakai Lobe, kain sarung dan baju koko serta Jubah (Tub).
27	Memakai baju lengan pendek dan celanapendek ketika shalat di mesjid.
28	Memakai baju lengan pendek dan celana pendek bagi santri putri ketika shalat di masjid dan ketika berada di ruang makan.
29	Meninggalkan shaf pada waktu dzikir dan shalat berjamaah di masjid.
30	Memakai celana pendek ketat selutut saat keluar kamar dan asrama.
31	Mebiarkan pakaian jatuh dari jemuran selama 1x24 jam.
32	Mengakses internet di WARNET tanpa seizin pesantren.
33	Membuang sampah atau meludah disembarang tempat.

LAMPIRAN 4

TABEL SANKSI/HUKUMAN PELANGGARAN BERAT

No	Jumlah Pelanggaran	Sanksi/Hukuman
1	Satu kali melakukan pelanggaran berat yang tidak bisa dimaafkan, maka:	1. Dikeluarkan dari pesantren/dipecat dan dikembalikan kepada orangtua/walinya.
2	Satu kali melakukan pelanggaran berat selain di atas, maka:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwajibkan menghafal surah Al-Qur'an yang telah ditentukan oleh Kepala Asrama atau Kabid Ubudiyah dan Ta'lim. Selama hafalan belum disetorkan kepada pembina yang ditunjuk, maka yang bersangkutan tidak diizinkan mengikuti segala kegiatan PBM di pesantren. 2. Mengisi surat perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Pembina Asrama, Wali Kelas Bid. Kesantrian. 3. Memakai jilbab kontras (merah) bagi santriwati selama seminggu.
3	Dua kali melakukan pelanggaran berat, maka:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang bersangkutan discorsing (dibawa pulang oleh orangtua/wali) selama seminggu. 2. Mengisi surat perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Pembina Asrama, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Orangtua/Wali atau Kepala Asrama. 3. Memakai jilbab kontras (merah) bagi santriwati selama seminggu. 4. Tiga kali melakukan Pelanggaran berat, maka dikeluarkan dari pesantren. 5. Dilakukan penyitaan bagi yang memiliki dan menggunakan barang, alat-alat komunikasi maupun elektronik yang dilarang oleh pesantren.

LAMPIRAN 5

TABEL SANKSI/HUKUMAN PELANGGARAN SEDANG

No	Jumlah Pelanggaran	Sanksi/Hukuman
1	Satu kali melakukan pelanggaran sedang, maka:	1. Meminta tanda tangan Pembina, Kepala Asrama, Wakil Pengasuh Bidang Kesantrian dan Kepondokan yang diketahui oleh Pimpinan Pesantren.
2	Dua kali melakukan pelanggaran sedang, maka:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghafal atau menulis surat-surat Al-Qur'an atau hadits yang telah digunakan. 2. Menulis dan menghafalkan mufradat sebanyak 40 kata (Arab/Inggris). 3. Beristighfar sebanyak 100 kali. 4. Membuat dan membaca surat pernyataan di hadapan santri. 5. Membunag sampah di tempat pembunagan (Bak Sampah). 6. Membersihkan kamar mandi/wc asrama selama 3 hari. 7. Menyapu, mengepel atau membersihkan lantai ruangan makan dan sekitarnya selama 3 hari. 8. Membersihkan Masjid dan sekitarnya selama 3 hari. 9. Mengisi surat pernyataan "tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Santri". 10. Dicukur rambut sampai gundul bagi putra, dan dipendekkan bagi putri. 11. Dilarang keluar pondok selama 2 hari. 12. Memakai jilbab kontras (kuning) bagi santriwati selama seminggu. 13. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang, maka sama dengan melakukan 1x pelanggaran berat.

LAMPIRAN 6

TABEL SANKSI/HUKUMAN PELANGGARAN RINGAN

No	Jumlah Pelanggaran	Sanksi/Hukuman
1	Satu kali melakukan pelanggaran ringan, maka:	1. Mendapat teguran dari Pembina.
2	Dua kali melakukan pelanggaran ringan, maka:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman langsung sesuai dengan situasi dan kondisi. 2. Teguran dan beristighfar sebanyak 70 kali. 3. Teguran dan menghafal mufradat sebanyak 20 kata (Arab/Inggris). 4. Teguran dan menghafal ayat-ayat pilihan. 5. Teguran dan hukuman fisik yang bukan kontak badan dan sifatnya mendidik. 6. Teguran dan membersihkan ruangan kantor. 7. Teguran dan membersihkan Masjid dan lingkungannya. 8. Mengumandangkan adzan seminggu lamanya.

LAMPIRAN 7

FOTO-FOTO (DOKUMENTASI PENELITIAN DI PESANTREN AL KAUSAR AL AKBAR MEDAN)

